

Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital

Nadila Ramadani, Jauharah, Nugraha Aditama Putra, M Farid Al Farishi, Sandha Calista Simanjorang

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: nadila.5233351008@mhs.unimed.ac.id, jauharah.5231151014@mhs.unimed.ac.id, nugraha.5231151015@mhs.unimed.ac.id, mfarid.5231151013@mhs.unimed.ac.id, sandhajorang.5233351009@mhs.unimed.ac.id

Article Information **Abstrak**

Submitted: 02

December 2024

Accepted: 06

January 2025

Online Publish: 06

January 2025

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia di dunia maya, serta solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan perlindungan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, instrumen internasional serta praktik terbaik di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perlindungan hak asasi manusia di era digital antara lain privasi dan keamanan data, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran kebebasan berekspresi. Selain itu, kurangnya peraturan yang komprehensif dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka di dunia maya juga menjadi faktor rumitnya. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini merekomendasikan penguatan peraturan yang melindungi privasi pribadi, mendidik masyarakat tentang hak-hak digital, dan berkolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hak asasi manusia di era digital dapat lebih ditegakkan, sehingga setiap individu dapat menikmati haknya tanpa adanya risiko pelanggaran di dunia maya

Kata Kunci: *Ham, Era Digital, Perlindungan Tantangan dan Solusi.*

Abstract

Protection of human rights (HAM) in the digital era is becoming increasingly important along with the rapid development of information and communication technology. This study aims to analyze the challenges faced in protecting human rights in cyberspace, as well as solutions that can be applied to ensure effective protection. The research method used is normative research with a qualitative approach, analyzing various laws and regulations, international instruments and best practices in several countries. The results of the study indicate that the main challenges in protecting human rights in the digital era include data privacy and security, the spread of false information, and violations of freedom of expression. In addition, the lack of comprehensive regulations and the lack of public understanding of their rights in cyberspace are also complicating factors. To address this, this study recommends strengthening regulations that protect personal privacy, educating the public about digital rights, and collaborating between the government, private sector, and civil society to create a safe and inclusive digital environment. By implementing these steps, it is hoped that the protection of human rights in the digital era can be further enforced, so that every individual can enjoy their rights without the risk of violations in cyberspace.

Keywords: *Ham, Digital Age, Protection, Challenges and Solution.*

Pendahuluan

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital menjadi hal yang cukup penting dan pandangan para ahli mengenai isu ini mencerminkan kompleksitas permasalahan yang muncul dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi modern. kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital memberikan dasar penting untuk memahami mengapa topik ini menjadi semakin relevan dan mendesak (Tarmizi, 2024). Beberapa faktor mendasar yang terkait antara lain: 1) Pesatnya perkembangan teknologi informasi: Era digital ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, seperti Internet, komunikasi seluler televisi, kecerdasan buatan, dan analisis data. Perkembangan ini telah mengubah cara kita hidup, bekerja, berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia; 2) Meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi: Masyarakat modern semakin bergantung pada teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan perawatan kesehatan. Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi; 3) Pelanggaran Privasi dan Pengumpulan Data: Pemerintah, dunia usaha, dan organisasi lain semakin banyak mengumpulkan dan menggunakan data pribadi individu untuk berbagai tujuan, termasuk periklanan, analisis perilaku, dan pemantauan (Zebua et al., 2023). Hal ini berpotensi melanggar hak privasi secara serius; Pengawasan Pemerintah: Banyak pemerintah di seluruh dunia telah meningkatkan pengawasan internet dan pengumpulan data sebagai respons terhadap ancaman keamanan nasional dan kejahatan dunia maya. Namun, tindakan-tindakan ini juga dapat mengancam kebebasan berekspresi dan privasi individu; Selain itu, 4) Kejahatan dunia maya dan ancaman keamanan digital: Ancaman seperti peretasan data, serangan siber, dan distribusi konten berbahaya telah meningkat, sehingga perlu untuk melindungi hak individu dari potensi kerugian yang disebabkan oleh aktivitas tersebut; 5) Diskriminasi algoritmik: Penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan, seperti penilaian kredit atau pemilihan pekerjaan, dapat mempengaruhi hak-hak individu dan memperburuk kesenjangan sosial; 6) Undang-undang dan peraturan selalu berubah: Banyak negara telah mencoba mengatasi tantangan ini dengan mengembangkan peraturan baru dan mengubah undang-undang yang ada. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang terus berkembang yang perlu dipahami dan dianalisis; 7) Kesadaran masyarakat: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya privasi digital dan hak asasi manusia dalam lanskap teknologi. Gerakan seperti privasi data dan sensor anti-internet telah menjadi pusat perhatian. Konteks ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia di era digital telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Penelitian di bidang ini bertujuan untuk memahami dampak teknologi informasi terhadap hak asasi manusia, mengidentifikasi isu dan tantangan terkait, dan mencari solusi hukum dan kebijakan yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak individu. (Ginjar, Firdausy, Suswandy, & Andini, 2022).

Era digital telah menghadirkan transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, hingga berinteraksi sosial. Teknologi digital memberikan berbagai keuntungan, seperti akses informasi yang cepat, kemudahan dalam transaksi ekonomi, serta peluang untuk menciptakan inovasi di berbagai sektor. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan yang kompleks, terutama terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks global, isu-isu seperti pelanggaran privasi, pengawasan berlebihan, dan penyebaran disinformasi menjadi perhatian utama yang terus berkembang. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi tidak hanya membawa manfaat tetapi juga potensi risiko serius terhadap hak-hak dasar manusia.

Indonesia, sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet yang pesat, menghadapi tantangan unik dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi digital dan perlindungan HAM. Berdasarkan data dari We Are Social (2023), pengguna

internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 200 juta, dengan mayoritas populasi aktif di media sosial. Namun, tingkat literasi digital masyarakat yang rendah dan minimnya regulasi yang memadai sering kali menjadi akar permasalahan. Kasus penyalahgunaan data pribadi, kriminalisasi ekspresi di media sosial, serta penyebaran hoaks menjadi contoh nyata pelanggaran HAM yang marak terjadi di ruang digital Indonesia. Salah satu aspek kritis yang menjadi sorotan adalah perlindungan data pribadi. Di era digital, data pribadi memiliki nilai ekonomi dan politik yang tinggi, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meski pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan hak privasi mereka dan lemahnya infrastruktur hukum untuk menindak pelanggaran. Kondisi ini semakin diperburuk dengan maraknya kebijakan pengawasan digital oleh pemerintah maupun perusahaan teknologi yang sering kali tidak transparan dan melanggar prinsip-prinsip HAM.

Salah satu tantangan paling mendesak dalam perlindungan HAM di era digital adalah perlindungan privasi dan keamanan data pribadi. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi dan pemerintah, individu sering kali tidak memiliki kendali atas informasi pribadi mereka. Data pribadi dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari iklan yang tidak diinginkan hingga pencurian identitas. Kasus-kasus pelanggaran data yang melibatkan perusahaan besar menunjukkan betapa rentannya informasi pribadi kita. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang ketat dan transparan mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (General Data Protection Regulation, GDPR) di Uni Eropa memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak privasi individu dengan memberikan kontrol kepada mereka atas data mereka sendiri. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga sedang dibahas untuk memberikan perlindungan serupa bagi warganya. Selain itu, penyebaran disinformasi dan hoaks melalui media sosial juga menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang benar. Algoritma platform digital yang cenderung memprioritaskan konten sensasional sering kali mempercepat penyebaran informasi yang salah, menciptakan disrupsi sosial dan ketegangan politik. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan demokrasi dengan memanipulasi opini publik dan menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Dalam konteks HAM, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya untuk melindungi HAM di era digital harus mencakup pendekatan yang holistik, melibatkan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan penerapan teknologi yang etis. Selain itu, penting untuk menciptakan ekosistem digital yang transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk menindas, melainkan untuk memberdayakan individu dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam perlindungan HAM di era digital, dengan fokus pada kasus Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis dampak pelanggaran HAM di ruang digital terhadap masyarakat serta mengusulkan solusi strategis untuk mengatasi masalah ini. Dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah data penelitian (Zed, 2008). Tujuan

menggunakan jenis penelitian ini ialah untuk mengembangkan judul yang di angkat berdasarkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sumber data yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah, serta laman internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Siboro & Hadiningrum, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Era digital telah membawa transformasi besar dalam kehidupan manusia, memperluas akses informasi, komunikasi, dan peluang ekonomi. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa tantangan utama dalam perlindungan HAM di period advanced mencakup pelanggaran privasi, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, penyebaran disinformasi, diskriminasi berbasis algoritma, serta pengawasan yang berlebihan oleh negara. Melalui studi literatur, tantangan-tantangan ini dapat dipetakan dengan baik, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara holistik (Riani & Ilmih, 2024).

Salah satu tantangan terbesar dalam era digital adalah pelanggaran privasi. Pengumpulan information pribadi secara masif oleh perusahaan teknologi dan pemerintah telah menjadi ancaman serius bagi hak atas privasi. Information pribadi, termasuk informasi sensitif seperti lokasi, kebiasaan, hingga preferensi politik, sering kali dikumpulkan tanpa persetujuan pengguna yang memadai. Bahkan, dalam banyak kasus, information ini diperjualbelikan atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa transparansi. Privasi yang terganggu ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan information untuk kepentingan politik, seperti manipulasi opini publik melalui iklan mikro yang ditargetkan, sebagaimana yang terlihat dalam kasus Cambridge Analytica. Ancaman lain yang menonjol adalah pembatasan kebebasan berpendapat di stage advanced. Banyak negara menggunakan teknologi untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Penyensoran konten, blokir media sosial, hingga kriminalisasi ekspresi computerized adalah beberapa contoh konkret. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) juga semakin sering digunakan untuk memoderasi konten, namun algoritma yang tidak transparan sering kali berujung pada penghapusan konten yang sah atau penguatan predisposition tertentu. Hal ini menciptakan hambatan dalam menikmati kebebasan berekspresi.

Penyebaran disinformasi dan hoaks juga menjadi ancaman serius. Dengan kecepatan informasi menyebar di time computerized, berita palsu dapat merusak reputasi individu, menciptakan ketegangan sosial, hingga memengaruhi hasil pemilu. Hak atas informasi yang benar, yang merupakan bagian necessarily dari HAM, menjadi semakin sulit ditegakkan dalam lingkungan computerized yang sering kali tidak teratur. Selain itu, algoritma yang mengutamakan sensasi atau keterlibatan pengguna sering kali memperburuk situasi dengan mempromosikan konten yang kontroversial atau tidak akurat.

Penggunaan teknologi untuk pengawasan oleh negara juga mengancam berbagai hak dasar. Dalam banyak kasus, teknologi seperti pengenalan wajah dan analisis information besar digunakan tanpa transparansi atau pengawasan yang cukup. Hal ini dapat menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat, terutama aktivis, jurnalis, atau kelompok minoritas yang sering kali menjadi target utama. Praktik ini dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan efek membungkam yang membahayakan demokrasi. Menghadapi tantangan ini, literatur menawarkan berbagai solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan HAM di era digital (Nasakti, n.d.).

Salah satu langkah penting adalah penguatan regulasi terkait perlindungan information pribadi. Contoh regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa

telah menjadi show dalam memberikan hak kepada individu untuk mengontrol informasi mereka, memaksa perusahaan untuk lebih transparan dalam pengelolaan informasi, serta memberikan sanksi berat terhadap pelanggaran. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, perlu mengadopsi pendekatan serupa melalui kebijakan seperti Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (UU PDP) (Sutarli & Kurniawan, 2023). Selain regulasi, literasi digital juga menjadi kunci penting. Pendidikan yang fokus pada kesadaran digital harus diperkuat agar masyarakat memahami hak-hak mereka dalam dunia digital, termasuk cara melindungi information pribadi, mengidentifikasi disinformasi, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Kesadaran ini akan membantu individu menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan era digital.

Pengembangan teknologi yang bertanggung jawab juga perlu didorong. Peneliti dan pengembang teknologi harus memperhatikan aspek etika dalam desain dan implementasi teknologi, termasuk dalam pengembangan kecerdasan buatan. Transparansi algoritma, review reguler, serta pengawasan independen terhadap teknologi yang digunakan untuk pengawasan adalah langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan. Di sisi lain, pengembangan teknologi berbasis blockchain dapat digunakan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan informasi dan mengurangi risiko manipulasi.

Kolaborasi multi-pihak menjadi elemen penting dalam solusi ini. Pemerintah, perusahaan teknologi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akademik perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem computerized yang aman dan inklusif. Gathering internasional juga diperlukan untuk merumuskan pedoman worldwide dalam perlindungan HAM di era digital, mengingat sifat teknologi yang lintas batas. Era digital, dengan segala potensinya, juga membawa risiko besar terhadap perlindungan HAM. Pelanggaran privasi, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, dan pengawasan yang berlebihan menjadi tantangan utama yang perlu diatasi dengan pendekatan yang menyeluruh. Melalui regulasi yang kuat, peningkatan literasi yang canggih, dan kolaborasi multi-pihak, solusi yang efektif dapat diterapkan. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, teknologi yang canggih dapat menjadi alat yang memberdayakan individu dan melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya

Kesimpulan

Era digital membawa peluang besar bagi kemajuan manusia, namun juga menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tantangan utama yang muncul mencakup pelanggaran privasi, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, penyebaran disinformasi, serta pengawasan advanced yang berlebihan. Semua ini menuntut pendekatan yang holistik dan adaptif untuk memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk menindas, melainkan untuk memberdayakan individu dan melindungi hak-hak dasar mereka. Melalui regulasi yang kuat seperti perlindungan information pribadi, peningkatan literasi digital, penerapan teknologi yang etis, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil, solusi yang efektif dapat diimplementasikan. Pendekatan ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan teknologi tetapi juga menciptakan lingkungan digital yang aman, transparan, dan inklusif. Dengan upaya kolektif, era digital dapat menjadi ruang yang mendukung penghormatan dan perlindungan HAM secara berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Ginanjar, Denda, Firdausyi, Muhammad Fajar, Suswandy, Sobali, & Andini, Novita Tresna. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 4(4), 2080–2094.
- Nasakti, Ghazali. (n.d.). Ius Constituendum Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah dalam Industri dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional □ Veteran □ Jakarta*.
- Riani, Nabila, & Ilmih, Andi Aina. (2024). Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Kejahatan Lintas Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 25–35.
- Siboro, Santiana, & Hadiningrum, Sri. (2024). Tantangan Penegakan Hukum Perdata di Era Digital. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 52–59.
- Sutarli, Ananta Fadli, & Kurniawan, Shelly. (2023). Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4208–4221.
- Tarmizi, Puan Zhinta Azzahra. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 458–466.
- Zebua, Rony Sandra Yofa, Hendriyani, Chandra, Sukmadewi, Rani, Thaha, Abdurrahman Rahim, Tahir, Rusdin, Purbasari, Ratih, Novel, Nurillah Jamil Achmawati, Dewintari, Putri, Paramita, Catarina Cori Pradnya, & Hierdawati, Trie. (2023). *BISNIS DIGITAL: Strategi Administrasi Bisnis Digital Untuk Menghadapi Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Copyright holder:

Nadila Ramadani, Jauharah, Nugraha Aditama Putra, M Farid Al Farishi, Sandha
Calista Simanjourang (2025)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

